Kajian Hukum | e-ISSN: 2527-5690
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
Vol. 11 No. 2 – 2026, pp 81-93
DOI: https://doi.org/ 10.37159/2026kh.v11.i2.92
Tersedia online di https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh

Kekaburan Norma Delik Aduan Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP: Tinjauan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Yonanda Eka Putri[1]*, Ni Putu Rai Yuliartini[1], Dewa Gede Sudika Mangku[1]

[1] Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

***Korespodensi**
Email: yonanda@student.undiksha.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, termasuk kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 sebagai delik aduan absolut. Meskipun pembentuk undang-undang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari dampak negatif kohabitasi, perumusannya menimbulkan persoalan normatif yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412 KUHP dari perspektif asas legalitas serta mengkaji kepastian hukum bagi anak yatim piatu yang berusia di bawah 16 tahun dalam kedudukannya sebagai pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP mengandung norma yang kabur (*vague norm*), karena persyaratan usia minimum bagi anak untuk mengajukan pengaduan tidak dirumuskan secara tegas dalam ketentuan tersebut, melainkan tersebar dalam ketentuan penjelasan dari pasal-pasal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan tersebut tidak secara memadai memenuhi prinsip l*ex certa* sebagai derivasi dari asas legalitas. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kepastian hukum bagi anak yatim piatu yang ayahnya telah meninggal dunia, sementara ibunya merupakan pihak yang diduga sebagai pelaku kohabitasi, terutama karena Pasal 25 KUHP yang seharusnya menjadi mekanisme pengalihan hak untuk mengajukan pengaduan secara tegas dikecualikan oleh Pasal 412 ayat (3). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 perlu dirumuskan kembali untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak, khususnya anak sebagai subjek hukum yang paling rentan terdampak oleh ketentuan tersebut.

Kata kunci: *Asas Legalitas; Delik Aduan; Kepastian Hukum; Kohabitasi; Norma Kabur*

Submitted: April 18, 2026 | Revised: May 10, 2026 | Accepted: May 12, 2026 | Published: November 11, 2026

Copyright © Yonanda Eka Putri, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2026. Licensee Universitas Janabadra (Indonesia). This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0)

Abstract (English)

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, which entered into force on January 2, 2026, marks a new chapter in Indonesian criminal law reform, including the criminalization of cohabitation under Article 412 as an absolute complaint offense. Although the legislature has stated that this provision is intended to protect children from the negative impacts of cohabitation, its formulation raises serious normative concerns. This study aims to analyze the regulation of cohabitation as a complaint offense under Article 412 of the New Criminal Code from the perspective of the principle of legality and to examine the legal certainty afforded to orphaned children under the age of 16 in their capacity as complainants. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of legislation, while the secondary legal materials comprise legal doctrines and scholarly journals. The findings indicate that Article 412 of the New Criminal Code contains a vague norm (vage norm), as the minimum age requirement for a child to file a complaint is not explicitly stipulated in the provision itself but is instead dispersed across the explanatory provisions of other articles. Consequently, the provision fails to adequately satisfy the lex certa principle as a derivative of the principle of legality. This condition directly affects the legal certainty of an orphaned child whose father has died while the mother is the alleged perpetrator of cohabitation, particularly because Article 25 of the New Criminal Code, which should provide a mechanism for transferring the right to file a complaint, is expressly excluded by Article 412 paragraph (3). This study concludes that Article 412 requires reformulation to ensure fair legal certainty for all parties, particularly children as the most vulnerable legal subjects affected by the provision.

Keywords: *Cohabitation; Complaint Offense; Legal Certainty; Principle of Legality; Vague Norm*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pilar bersejarah yang menandai lepasnya Indonesia dari warisan hukum pidana kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad (Simbolon, 2025). KUHP Baru yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 ini memperkenalkan sejumlah kriminalisasi baru, salah satunya adalah larangan kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau yang biasa sering kita ketahui sebagai kumpul kebo sebagaimana diatur dalam pasal 412. Pasal tersebut menetapkan kohabitasi sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II maksimal Rp10.000.000, serta mengkonstruksikannya sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses melalui pengaduan oleh keluarga ini, yakni suami atau istri yang terikat perkawinan, orang tua, atau anak (Shalatan & Hertini, 2026). Pengaturan ini secara eksplisit dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya untuk melindungi lembaga perkawinan sebagai institusi yang sah menurut hukum, agama, dan norma sosial di Indonesia. Perlindungan tersebut tercermin dari adanya larangan terhadap praktik hidup bersama di luar perkawinan yang dipandang berpotensi menggeser nilai-nilai

kesusilaan, komitmen keluarga, serta kepastian hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif pembentuk undang-undang, perkawinan diposisikan sebagai dasar pembentukan keluarga yang memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan suami istri, status anak, hak waris, serta tanggung jawab nafkah dan perlindungan antaranggota keluarga. Oleh karena itu, praktik kohabitasi dipandang dapat melemahkan fungsi dan kedudukan lembaga perkawinan karena hubungan tersebut berlangsung tanpa ikatan hukum yang jelas.

Fenomena kohabitasi di Indonesia bukanlah gejala yang dapat diabaikan. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bali, praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan semakin sering dikaitkan dengan perubahan pola pikir generasi muda terhadap relasi, pernikahan, dan kebebasan individu (CNBC Indonesia, 2025). Media massa dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan memilih kohabitasi karena menganggap pernikahan membutuhkan biaya tinggi, proses administrasi yang rumit, serta adanya keinginan untuk “menguji kecocokan” sebelum menikah (Yudiani et al., 2026). Kasus yang diungkap CNBC Indonesia mengenai meningkatnya praktik “kumpul kebo” di Manado memperlihatkan bahwa kohabitasi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan penerimaan sosial masyarakat setempat. Penelitian Yulinda Nurul Aini dari BRIN menemukan bahwa sebagian besar pelaku kohabitasi berasal dari kelompok usia muda, berpendidikan menengah ke bawah, dan bekerja di sektor informal. Selain itu, fenomena ini tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan modern, tetapi juga di beberapa daerah pedalaman atau komunitas adat tertentu yang masih mempraktikkan perkawinan adat tanpa pencatatan negara. Dalam kondisi demikian, pasangan secara sosial dianggap sah menurut adat, tetapi secara hukum negara tidak memiliki status perkawinan yang resmi. Situasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait status anak, hak waris, pembagian harta, hingga perlindungan perempuan apabila terjadi perpisahan atau kekerasan dalam hubungan (Akitha & Rinwigati, 2025). Oleh karena itu, kohabitasi di Indonesia berkembang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, modernisasi, serta ketidaksesuaian antara hukum negara dan praktik sosial di masyarakat.

Persoalan yang lebih mendasar dari sekedar kontroversi kriminalisasi adalah adanya norma kabur (*vague norm*) dalam rumusan pasal 412 itu sendiri. Kajian yuridis terhadap pasal

412 KUHP mengidentifikasi kelemahan pada ketidakjelasan elemen-elemen delik, sifat selik aduannya, dan batasan pihak yang berhak mengadu yang tidak dirumuskan secara tegas, sehingga melemahkan prinsip *lex certa*, yaitu prinsip dalam hukum pidana yang menghendaki agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas, pasti, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. (Alivia *et al*., 2026).

Secara spesifik, Pasal 412 KUHP mengatur mengenai larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pasal 412 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa, “Tindak pidana ini merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri, orang tua, atau anak.” Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan normatif karena hanya menyebut frasa “orang tua atau anak” sebagai pihak pengadu yang sah tanpa memberikan parameter usia minimum yang jelas bagi anak sebagai pengadu. Padahal, ketentuan mengenai batas usia 16 tahun yang semestinya dapat dijadikan acuan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh Pasal 412 KUHP, melainkan hanya ditemukan dalam penjelasan ketentuan lain terkait delik aduan dalam KUHP Nasional. Sementara itu, KUHP sendiri pada Pasal 150 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan penggunaan batas usia ini menimbulkan persoalan normatif mengenai parameter usia yang seharusnya digunakan dalam menentukan kapasitas anak sebagai pihak pengadu dalam delik kohabitasi. Apabila menggunakan batas usia 16 tahun, maka perlu dijelaskan dasar hukumnya secara tegas, termasuk apakah usia tersebut berkaitan dengan kemampuan hukum anak untuk mengajukan pengaduan sendiri dalam perkara pidana. Di sisi lain, apabila merujuk pada definisi umum anak dalam Pasal 150 KUHP Nasional, maka setiap individu yang belum berusia 18 tahun seharusnya masih dikategorikan sebagai anak dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 412 KUHP, terutama terkait kedudukan anak sebagai pihak yang berhak mengajukan pengaduan.

Kondisi *vague norm* tersebut bersentuhan langsung dengan asas legalitas yang merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana yang menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang

mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan (Saputra, 2025). Prinsip *lex certa* juga mengharuskan pembentuk undang-undaang merumuskan delik secara jelas dan rinci agar tidak terjadi multi tafsir terhadap kalimatnya (Ramadhani *et al*., 2023).

Ketika suatu norma pidana tidak memenuhi prinsip *lex certa*, maka norma tersebut tidak hanya bermasalah secara doktrinal, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, ketidakjelasan atau norma kabur dalam Pasal 412 KUHP bukan menciptakan ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan menimbulkan ancaman berupa ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan rumusan norma menyebabkan masyarakat dan aparat penegak hukum sulit menentukan secara pasti batasan perbuatan yang dilarang, pihak yang berhak mengadu, maupun mekanisme penerapan pasal tersebut. Akibatnya, penerapan hukum menjadi rentan terhadap perbedaan penafsiran, inkonsistensi, bahkan penyalahgunaan kewenangan. Ancaman terhadap ketidakpastian hukum tersebut menjadi semakin nyata ketika norma yang kabur dalam Pasal 412 dihadapkan pada situasi faktual tertentu yang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum itu sendiri, di mana hukum yang dirumuskan harus jelas, konsisten, dan dapat diakses sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan (Firdaus, 2025). Dalam konteks pasal 412, situasi yang paling terdampak adalah anak yatim yang ayahnya telah meninggal dunia, ibunya bertindak sebagai pelaku kohabitasi, dan seluruh kakek maupun nenek dari kedua belah pihak telah tiada. Dalam kondisi demikian, tidak ada satupun pengadi sah yang dapat bertindak atas nama anak yang paling terdampak secara faktual, sementara mekanisme penyelamat berupa Pasal 25 KUHP yang mengatur pengalihan haka duan kepada keluarga sedarah lain justru secara tegas dikecualikan oleh Pasal 412 ayat (3).

Permasalahan normative yang diuraikan di atas belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur hukum yang ada. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kontroversi kriminalisasi kohabitasi dari perspektif hak asasi manusia (Akitha & Rinwigati, 2025), pluralisme hukum, dan perspektif hukum islam (Nurozi, 2026). Namun belum ada yang secara spesifik menganalisis *vague norm* dalam makenisme delik aduan pasal 412

dari sudut pandang asas legalitas dan keterlibatannya terhadap kepastian hukum bagi anak yatim di bawah umur. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah rumusan delik aduan kohabitasi dalam pasal 412 KUHP telah memenuhi asas legalitas, khususnya ditinjau dari prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* dan mengkaji bagaimana kepastian hukum bagi anak yatim sebagai pengadu pada delik kohabitasi Pasal 412 KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, utamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kohabitasi, asas legalitas, dan kepastian hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk memberikan penilaian kritis atas rumusan Pasal 412 KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekaburan Norma Delik Aduan Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru Ditinjau dari Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana menghendaki agar setiap norma pidana dirumuskan secara tertulis, jelas, dan ketat. Prinsip ini dikenal melalui tiga unsur utama, yaitu *lex scripta* (aturan harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan), *lex certa* (rumusan norma harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir), serta *lex stricta* (ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh diperluas melalui analogi). Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang. Prinsip *lex certa* secara khusus mengharuskan pembentuk undang-undang merumuskan delik secara jelas dan rinci agar tidak terjadi multitafsir terhadap kalimatnya (Ramadhani *et al*., 2023). Dalam konteks ini, Pasal 412 KUHP mengandung persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan prinsip *lex certa* tersebut. Selain itu,

setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dahulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai delik pidana, yang merupakan syarat *lex scripta*. Dalam kerangka KUHP Baru, prinsip *nullun crimen*, *nulla poena sine lege certa* menghendaki agar suatu peraturan dirumuskan dengan jelas sehingga tidak terjadi multitafsir, sementara prinsip *nullum crimen*, *nulla poena sine lege stricta* melarang penggunaan tafsir analogi dalam penerapan norma pidana. Prinsip ini menghendaki agar suatu aturan pidana dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, terdapat pula prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta* yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan hukum yang ditafsirkan secara ketat. Prinsip ini melarang penggunaan analogi atau perluasan makna dalam menerapkan norma pidana terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. (Saputra, 2025). Kedua prinsip ini bukan sekedar tuntutan teknis legislasi, melainkan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara atas kepastian dan perlindungan dari kesewenangan negara dalam menerapkan hukum pidana.

Dalam pengujian tersebut, Pasal 412 KUHP mengandung persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan prinsip *lex certa*. Pasal 412 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa penuntutan terhadap delik kohabitasi hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, dan atas pengaduan orang tua atau anaknya bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan (Prabanggana *et al*., 2026). Rumusan ini secara tekstual tidak menyertakan batasan usia minimum anak sebagai pengadu di dalam batang tubuh pasal. Ketentuan usia 16 tahun baru dapat ditemukan secara tersirat melalui Pasal 25 KUHP yang mengatur mekanisme delik aduan secara umum, bukan dalam suatu kesatuan normatif bersama pasal 412. Kondisi ini menjadikan Pasal 412 tidak memenuhi syarat *lex scripta* secara penuh, karena parameter krusial yang menentukan kualifikasi pengadu yakni batas usia minimum tidak terintegrasi dalam batang tubuh pasal itu sendiri.

Ketiadaan definisi normatif yang jelas atas suatu unsur delik menimbulkan potensi *vague norm* yang dapat melemahkan asas *lex certa* dan asas legalitas dalam hukum pidana, sebagaimana terbukti dalam berbagai konteks pengaturan tindak pidana lain yang tidak memberikan batasan normatif tegas pada batang tubuh pasalnya (Adinda *et al*., 2025). Dalam konteks Pasal 412, *vague norm* ini bukan hanya sekedar persoalan teknis legislasi tentu ia

berimplikasi langsung pada ketidakpastian aplikatif yang akan ada dilapangan nantinya. Penegak hukum akan dihadapkan pada situasi ketidakjelasan apakah anak berusia 14 tahun, misalnya, memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan pengaduan dalam delik kohabitasi pasal 412, mengingat batang tubuh pasal tidak memberikan jawaban eksplisit atas pertanyaan ini.

Kajian yuridis terhadap Pasal 412 KUHP mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan elemen delik, sifat delik aduannya, dan batasan pihak yang berhak mengadu yang tidak dirumuskan secara tegas melemahkan prinsip *lex certa,* menciptakan risiko mutitafsir, yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi selektif (Alivia *et al*., 2026). Situasi ini diperparah oleh karakter Pasal 412 ayat (1) KUHP Baru yang merupakan delik formil. Dalam hukum pidana, delik formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai atau terpenuhi cukup dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa perlu dibuktikan adanya akibat tertentu. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 412 ayat (1) KUHP, seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana hanya karena hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah. Artinya, aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian, gangguan ketertiban umum, maupun dampak lain yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Unsur utama yang harus dibuktikan hanyalah adanya tindakan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan seperti pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Karakter delik formil ini kemudian memunculkan perdebatan karena dinilai membuka ruang kriminalisasi terhadap ranah privat individu, terutama ketika batasan mengenai makna “hidup bersama sebagai suami istri” juga tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan pasal tersebut. (Kurniawan *et al*., 2024). Dengan konstruksi delik formil yang demikian, keharusan lex certa menjadi semakin mendesak, karena justru pada delik formil-lah kejelasan unsur normatif termasuk siapa yang berhak mengadu menjadi sandaran utama dalam penerapan hukum.

Kondisi multitafsir ini mendorong kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang Pasal 412 KUHP dengan menambahkan batasan yang spesifik agar tidak menciptakan disparitas dalam penegakannya.selain itu, aparat penegak hukum dari kepolisian hingga kehakiman perlu memiliki nota kesepahaman yang seragam dalam penanganan perkara kohabitasi (Simbolon, 2025). Dengan demikian, rumusan delik aduan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru belum

sepenuhnya memenuhi asas legalitas khususnya prinsip *lex certa* dan *lex scripta* karena syarat kualifikasi pengadu yang krusial tidak dirumuskan secara eksplisit dan terpadu dalam batang tubuh pasal, sehingga melahirkan norma yang kabur dan rentan terhadap penafsiran yang tidak seragam antar instansi penegak hukum.

Kepastian Hukum bagi Anak Yatim di Bawah Usia 16 Tahun sebagai Pengadu dalam Delik Kohabitasi Pasal 412 KUHP Baru

Permasalahan kepastian hukum dalam Pasal 412 KUHP menjadi semakin konkret dan mendesak ketika dihadapkan pada skenario faktual yang spesifik: seorang anak yatim berusia di bawah 16 tahun yang ayahnya telah meninggal dunia, sementara ibunya bertindak sebagai pelaku kohabitasi. Sebelum menganalisis skenario tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana mekanisme perlindungan yang seharusnya tersedia. Pasal 25 KUHP menyediakan mekanisme perlindungan melalui pengalihan hak aduan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus apabila orang tua atau wali tidak ada, atau apabila orang tua atau wali itu sendiri merupakan pihak yang harus diadukan; bahkan jika keluarga dalam garis lurus pun tidak ada, pengalihan dapat dilakukan kepada keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga (Hukumonline, 2025). Pasal 25 ayat (2) KUHP secara khusus dirancang untuk memastikan bahwa hak anak sebagai pihak yang paling terdampak tetap terlindungi meskipun orang tua atau walinya tidak dapat atau tidak layak untuk mengajukan pengaduan, mencakup situasi seperti anak yatim piatu atau orang tua yang tidak diketahui keberadaannya.

Namun, semangat perlindungan yang termuat dalam Pasal 25 KUHP secara tegas dibatasi oleh ketentuan Pasal 412 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa, “Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.” Ketentuan ini mengecualikan penerapan mekanisme umum mengenai hak pengaduan dalam delik aduan, termasuk pengaturan pengalihan hak mengadu sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Akibatnya, muncul kekosongan norma yang cukup serius dalam kondisi tertentu. Misalnya, apabila anak yang menjadi pihak pengadu masih berusia di bawah 16 tahun dan belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengajukan pengaduan secara mandiri, sementara ayah telah meninggal dunia sehingga tidak ada pihak suami yang dapat mengadu, dan ibu justru merupakan pelaku tindak pidana tersebut sehingga secara logis tidak mungkin mengadukan dirinya sendiri. Dalam situasi demikian, mekanisme alternatif yang seharusnya

dapat digunakan berdasarkan Pasal 25 justru tidak dapat diterapkan karena telah dikecualikan secara eksplisit oleh Pasal 412 ayat (3). Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum sekaligus berpotensi menghilangkan akses perlindungan hukum bagi anak. Padahal, pemerintah dalam penjelasannya menegaskan bahwa Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru disusun untuk memperluas perlindungan hukum terhadap anak dibandingkan pengaturan dalam KUHP lama (Budiono, 2026). kenyataannya dalam skenario anak yatim tersebut perlindungan yang dijanjikan tidak dapat terwujud secara normatif, justru karena pengecualian dalam ayat (3) memutus satu-satunya jalur akses hukum yang tersedia bagi anak tersebut.

Kondisi ini bertentangan langsung dengan teori kepastian hukum. Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 2 KUHP memunculkan ketegangan antara asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia; ketegangan ini menjadi lebih tajam ketika norma pidana yang dirumuskan tidak memberikan jaminan akses hukum yang setara bagi setiap subjek hukum, khususnya kelompok rentan (Marvil *et al*., 2026). Dalam kerangka tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum harus dibaca sebagai satu kesatuan nilai bersama keadilan dan kemanfaatan bukan nilai tunggal yang dapat dipertahankan dengan mengorbankan dua nilai lainnya; ketika kepastian formal hukum menghasilkan ketidakadilan substantif bagi kelompok paling rentan, maka kepastian tersebut kehilangan legitimasinya sebagai produk hukum yang sah (Firdaus, 2025). Dalam kasus anak yatim di bawah 16 tahun pada konteks Pasal 412, kepastian formal hadir dalam bentuk rumusan tertulis yang "pasti", namun menghasilkan ketidakadilan substantif karena anak yang paling terdampak justru paling tidak terlindungi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap delik aduan sangat bergantung pada konstruksi delik yang tepat; meskipun secara tekstual Pasal 412 membatasi pihak yang berhak mengadu, risiko sosial dan ketidakpastian hukum tetap membayangi karena mekanisme pengaduan tidak mencakup seluruh kemungkinan skenario faktual yang dapat terjadi (Yudiani *et al*., 2026). Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa pengecualian, termasuk anak-anak sebagai subjek hukum yang paling memerlukan perlindungan negara. Oleh karena itu, reformulasi Pasal 412 KUHP menjadi kebutuhan normatif yang mendesak. Reformulasi tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui dua langkah utama. Pertama, pembentuk undang-

undang perlu mengintegrasikan secara eksplisit batas usia minimum anak yang dapat bertindak sebagai pengadu ke dalam batang tubuh Pasal 412. Pengaturan ini penting untuk memenuhi prinsip *lex certa*, yaitu kejelasan rumusan norma pidana agar tidak menimbulkan multitafsir. Misalnya, ketentuan pasal dapat dirumuskan dengan menegaskan bahwa "anak yang berhak mengadu adalah anak yang telah berusia 16 tahun atau telah memiliki kapasitas hukum tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan adanya rumusan yang tegas, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan legal standing pihak pengadu.

Kedua, ketentuan Pasal 412 ayat (3) sebaiknya tidak dihapus secara mutlak, melainkan direvisi secara terbatas agar tetap membuka ruang penerapan mekanisme perlindungan dalam Pasal 25 KUHP pada kondisi tertentu. Langkah ini penting untuk mencegah kekosongan hukum, khususnya dalam situasi ketika anak yang menjadi pihak berkepentingan masih di bawah umur dan tidak memiliki pihak lain yang sah untuk mengajukan pengaduan, misalnya karena orang tua telah meninggal dunia atau justru menjadi pelaku. Revisi dapat dilakukan dengan menambahkan klausul pengecualian, misalnya bahwa ketentuan Pasal 25 tetap dapat berlaku "dalam hal pengadu merupakan anak di bawah umur yang tidak memiliki wali atau pihak keluarga lain yang sah untuk mengajukan pengaduan."

Dengan model demikian, perlindungan terhadap anak tetap terjamin tanpa membuka ruang yang terlalu luas bagi pihak ketiga untuk melaporkan pelaku atas nama kepentingan anak. Pembatasan tersebut penting agar delik kohabitasi tetap mempertahankan karakter sebagai delik aduan terbatas dan tidak berubah menjadi sarana kriminalisasi oleh pihak luar yang sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan para pihak.

KESIMPULAN

Pasal 412 KUHP belum sepenuhnya memenuhi asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex scripta*, karena batasan usia minimum anak sebagai pengadu tidak dirumuskan secara eksplisit dalam batang tubuh pasal sehingga melahirkan *vague norm* yang membuka ruang multitafsir dalam penerapan hukum. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak terjaminnya kepastian hukum bagi anak yatim di bawah usia 16 tahun, sebab pengecualian berlakunya Pasal 25 KUHP oleh Pasal 412 ayat (3) menutup satu-satunya mekanisme

pengalihan hak aduan yang tersedia, sehingga dalam skenario anak yatim yang ayahnya telah meninggal dan ibunya adalah pelaku kohabitasi tidak ada satu pun jalur hukum yang dapat ditempuh suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi normatif berupa pengintegrasian batasan usia minimum pengadu ke dalam batang tubuh Pasal 412 serta revisi atau penghapusan pengecualian dalam Pasal 412 ayat (3) guna menjamin akses keadilan bagi kelompok paling rentan, khususnya anak yatim di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, P., Adnyana, A., & Sanjaya, D. B. (2025). Analisis Yuridis Unsur " Tanpa Persetujuan " Terhadap Kepastian Hukum dalam UU TPKS. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 9966–9973. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395

Akitha, F., & Rinwigati, P. (2025). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *5*, 206–220. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837

Alivia, I. A., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2026). Reformulation of Article 412 Law Number 1 of 2023 on Cohabitation from a Legal Certainty Perspective. *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, *22*(1), 28–38. https://doi.org/https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i1.353

Budiono, E. (2026). *Ini Pihak yang Berhak Melaporkan Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP Baru*. Infopublik. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/954021/ini-pihak-yang-berhak-melaporkan-tindak-pidana-perzinaan-menurut-kuhp-baru

CNBC Indonesia. (2025, November 8). *Fenomena Kumpul Kebo Ramai di RI, Daerah Ini Jadi Sorotan*. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20251108090219-4-683417/fenomena-kumpul-kebo-ramai-di-ri-daerah-ini-jadi-sorotan

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. https://doi.org/https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Hukumonline. (2025). *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/

Kurniawan, W., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Manurung, M. (2024). Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out Not (to Need) Punishment. *Journal Yuridisch*, *2*(3), 235–247.

Marvil, W. F. R., Hartono, M. S., & Parwati, N. P. E. (2026). Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, 6993–6999. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4517

Nurozi, A. (2026). Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru : Kontestasi antara Kriminalisasi Moral , Privasi , dan Hukum Islam. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, 6143–6150. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378

Prabanggana, D. S., Elvariani, R., Maulana, R., & Riffa'i, H. (2026). *Nikah Siri dan Pasal 412 KUHP 2023: Di Mana Ukuran "Di Luar Perkawinan"?* Rumahkeadilan. https://rumahkeadilan.or.id/nikah-siri-dan-pasal-412-kuhp-2023-di-mana-ukuran-di-luar-perkawinan/

Ramadhani, K. N., Sembiring, T., Pa, B. B., & Ibrahim, M. (2023). Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosia*, *1*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1469

Saputra, A. R. A. (2025). *Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas?* MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-mengapa-harus-asas-legalitas-0do

Shalatan, R., & Hertini, M. F. (2026). Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidika*, *6*(6), 1494–1500. https://doi.org/https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i6.990

Simbolon, F. A. P. (2025). *Problematika Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Baru*. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/

Yudiani, K., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Kriminalisasi Kohabitasi : Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, *November 2025*. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.903